



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1145, 2022

KEMENPAN-RB. Peralihan. Instansi Pembina. JF.  
BRIN. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PENGALIHAN INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL KE DALAM BADAN  
RISET DAN INOVASI NASIONAL, PERUBAHAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT,  
PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT, PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT,  
PENILAIAN KARYA TULIS ILMIAH, DAN ORGANISASI PROFESI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional, perlu mengintegrasikan tugas, fungsi, dan kewenangan instansi pembina jabatan fungsional ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, perubahan tim penilai angka kredit, pejabat pengusul angka kredit, pejabat penetap angka kredit, penilaian karya tulis ilmiah, dan organisasi profesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Peralihan Instansi Pembina Jabatan Fungsional ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perubahan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat Penetap Angka Kredit, Penilaian Karya Tulis Ilmiah, dan Organisasi Profesi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENGALIHAN INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL KE DALAM BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL, PERUBAHAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT, PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT, PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT, PENILAIAN KARYA TULIS ILMIAH, DAN ORGANISASI PROFESI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantarksaan yang terintegrasi.
2. Instansi Pembina adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga

negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang tugas jabatan fungsional.

3. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
4. Organisasi Profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh instansi pembina untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi jabatan fungsional.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## BAB II PENGALIHAN INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 2

Instansi Pembina dari:

- a. jabatan fungsional peneliti;
- b. jabatan fungsional analis perkebunrayaan;
- c. jabatan fungsional analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. jabatan fungsional kurator koleksi hayati;
- e. jabatan fungsional penata penerbitan ilmiah;
- f. jabatan fungsional analis data ilmiah;
- g. jabatan fungsional perekayasa;
- h. jabatan fungsional pengembang teknologi nuklir;
- i. jabatan fungsional teknisi perkebunrayaan;
- j. jabatan fungsional teknisi penelitian dan perekayasaan; dan
- k. jabatan fungsional pranata nuklir, dialihkan ke BRIN.

### Pasal 3

- (1) BRIN berperan sebagai pengelola jabatan fungsional yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BRIN memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional;
  - b. menyusun standar kompetensi jabatan fungsional;
  - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional;
  - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
  - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas jabatan fungsional;
  - f. menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional;
  - g. menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional;

- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
  - i. menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional;
  - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas jabatan fungsional;
  - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional;
  - l. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional;
  - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional;
  - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional;
  - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku jabatan fungsional;
  - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
  - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional di seluruh instansi pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut;
  - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional; dan
  - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh instansi pemerintah pengguna jabatan fungsional setelah mendapat akreditasi dari BRIN.
- (4) BRIN dalam melaksanakan tugas pengelolaan wajib menyampaikan secara berkala setiap tahun hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s pengelolaan jabatan fungsional yang dibinanya sesuai dengan perkembangan pelaksanaan jabatan fungsional kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) BRIN menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dan penyusunan informasi faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s diatur dalam peraturan BRIN.

**BAB III**  
**TIM PENILAI, PEJABAT PENGUSUL, DAN PEJABAT PENETAP**  
**ANGKA KREDIT**

**Pasal 4**

Tim Penilai angka kredit bagi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Tim Penilai Pusat bagi jenjang Penyelia, jenjang Ahli Madya, dan jenjang Ahli Utama; dan
- b. Tim Penilai Instansi bagi jenjang Pemula, jenjang Terampil, jenjang Mahir, jenjang Ahli Pertama, dan jenjang Ahli Muda.

**Pasal 5**

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi utama pada BRIN untuk tim penilai pusat;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk tim penilai instansi pada instansi pusat; dan
- c. pejabat pembina kepegawaian untuk tim penilai instansi pada instansi daerah.

**Pasal 6**

- (1) Dalam hal instansi pemerintah belum membentuk tim penilai, penilaian angka kredit dapat dilaksanakan oleh tim penilai pada instansi pemerintah lain atau tim penilai pada BRIN.
- (2) Tim penilai pada instansi pemerintah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penilaian angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit pada instansi pemerintah pengusul.
- (3) Hasil penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit pada instansi pemerintah pengusul.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penilai diatur dalam Peraturan BRIN.

**Pasal 7**

Pejabat yang mengusulkan angka kredit jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada BRIN kepada Kepala BRIN untuk angka kredit bagi Pejabat Fungsional ahli utama di lingkungan BRIN;
- b. minimal pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada instansi pusat kepada Kepala BRIN untuk angka kredit bagi Pejabat Fungsional ahli utama di lingkungan instansi pusat;

- c. minimal pejabat pimpinan tinggi madya pada pemerintah daerah provinsi atau pejabat pembina kepegawaian pada pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Kepala BRIN untuk angka kredit bagi Pejabat Fungsional ahli utama di lingkungan instansi daerah;
- d. rektor/kepala/jabatan yang sederajat pada perguruan tinggi kepada Kepala BRIN untuk angka kredit bagi Pejabat Fungsional ahli utama di lingkungan perguruan tinggi;
- e. minimal pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pusat atau instansi daerah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan jabatan fungsional pada BRIN untuk angka kredit bagi Pejabat Fungsional penyelia dan ahli madya di lingkungan instansi pusat atau instansi daerah;
- f. minimal Wakil rektor/wakil kepala/jabatan yang sederajat pada perguruan tinggi kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan jabatan fungsional pada BRIN untuk angka kredit bagi Pejabat Fungsional penyelia dan ahli madya di lingkungan perguruan tinggi;
- g. minimal pejabat administrator unit kerja yang sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional pada instansi pusat atau instansi daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pusat atau instansi daerah untuk angka kredit bagi Pejabat Fungsional pemula, terampil, mahir, ahli pertama dan ahli muda di lingkungan instansi pusat atau instansi; dan
- h. minimal pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada perguruan tinggi kepada wakil rektor/wakil kepala/jabatan yang sederajat pada perguruan tinggi untuk angka kredit bagi Pejabat Fungsional pemula, terampil, mahir, ahli pertama dan ahli muda di lingkungan perguruan tinggi.

#### Pasal 8

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

- a. Kepala BRIN untuk angka kredit bagi Pejabat Fungsional ahli utama di lingkungan instansi pusat– atau instansi daerah dan perguruan tinggi;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan jabatan fungsional pada BRIN untuk angka kredit bagi Pejabat Fungsional penyelia dan ahli madya di lingkungan instansi pusat atau instansi daerah dan perguruan tinggi;
- c. minimal pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pusat atau

instansi daerah untuk angka kredit bagi Pejabat Fungsional pemula, terampil, mahir, ahli pertama dan ahli muda di lingkungan instansi pusat atau instansi daerah; dan

- d. minimal wakil rektor/wakil kepala/jabatan yang sederajat pada perguruan tinggi untuk angka kredit bagi Pejabat Fungsional pemula, terampil, mahir, ahli pertama dan ahli muda di lingkungan perguruan tinggi.

#### BAB IV PENILAIAN KARYA TULIS ILMIAH

##### Pasal 9

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang tugas jabatan fungsional, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit, yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis penunjang;
- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit, yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis penunjang;
- c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit, yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis penunjang; dan
- d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis penunjang maka pembagian angka kredit dibagi sebesar proporsi sesuai kontribusi untuk setiap penulis.

#### BAB V ORGANISASI PROFESI

##### Pasal 10

- (1) Pejabat Fungsional harus menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (3) Ketentuan mengenai kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan peraturan organisasi profesi setelah mendapat persetujuan dari BRIN.

## Pasal 11

Hubungan kerja antara BRIN dengan organisasi profesi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan jabatan fungsional.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1221);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1222);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1160);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1298);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 79 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1406);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1407);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 85 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1567);
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2020 tentang



- Jabatan Fungsional Analisis Data Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1568);
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 79);
  - j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 406); dan
  - k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 666),
- dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (9), Pasal 33, Pasal 39, Pasal 40, dan Bab XVII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1221);
- b. Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (9), Pasal 34, Pasal 40, Pasal 41, dan Bab XVII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Perkebunrayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1222);
- c. Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (8), Pasal 37, Pasal 38, dan Bab XVII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1160);
- d. Pasal 1 angka 26, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, ayat (3), Pasal 33 ayat (9), Pasal 39, Pasal 52, dan Bab XV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1298);

- e. Pasal 1 angka 21, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 41, Pasal 54, dan Bab XV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 79 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1406);
- f. Pasal 1 angka 21, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 41, Pasal 54, dan Bab XV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1407);
- g. Pasal 1 angka 21, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 40, Pasal 53, dan Bab XV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 85 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1567);
- h. Pasal 1 angka 21, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 41, Pasal 54, dan Bab XV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1568);
- i. Pasal 1 angka 25, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (9), Pasal 38, Pasal 51, dan Bab XV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 79);
- j. Pasal 1 angka 25 dan angka 26, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 39, Pasal 52, dan Bab XV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 406); dan
- k. Pasal 1 angka 25, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (9), Pasal 38, Pasal 51, dan Bab XV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 666),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY